

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran merek bergerak di Indonesia tidak diatur dalam regulasi terkait merek yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan aplikasi pendaftaran merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis juga belum mengakomodir pendaftaran merek bergerak sehingga pendaftaran merek bergerak tidak dapat diajukan permohonan pendaftarannya di Indonesia dan merek bergerak juga tidak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia yang berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Merek bergerak dapat diajukan pendaftarannya dan mendapatkan suatu perlindungan hukum bagi pemilik merek sehingga adanya kepastian hukum bagi masyarakat, apabila UU Merek dilakukan perubahan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perubahan dalam konsep definisi merek, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk memberikan daya pembeda suatu barang serta jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang serta jasa.

- b. Adanya suatu perubahan dalam ruang lingkup merek yang dilindungi, merek yang dilindungi terdiri atas tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang serta jasa.
- c. Adanya suatu perubahan dalam label merek, permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan label merek akan diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam Peraturan Menteri tersebut mengatur terkait label merek bergerak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Semakin meluasnya penggunaan merek bergerak dalam praktik komersial nasional maupun global, ketiadaan norma hukum dalam sistem pendaftaran merek bergerak di Indonesia saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa hak, Pemerintah sebaiknya mereformulasi pengaturan merek bergerak dalam sistem hukum nasional dengan pendekatan filosofis, konstitusional, dan komparatif yang berorientasi pada prinsip kepastian hukum yang berkeadilan.
2. Dalam mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran merek bergerak, sebaiknya UU Merek dilakukan perubahan terkait definisi merek, ruang lingkup merek yang dilindungi, dan label merek yang

diajukan permohonan pendaftaran merek, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebaiknya perubahan terkait definisi merek diubah menjadi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk memberikan daya pembeda suatu barang serta jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang serta jasa.
- b. Sebaiknya perubahan ruang lingkup merek yang dilindungi menjadi merek yang dilindungi terdiri atas tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang serta jasa.
- c. Permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan label merek akan diatur dalam Peraturan Menteri.